


34. IZIN USAHA DEPO OBAT HEWAN

a. *Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;4. Memiliki struktur organisasi;5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.6. Sarana:<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia sarana kebersihan;b. Tersedia pest control;c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;h. Tersedia alat pemadam kebakaran;i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.7. Tersedia prosedur berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Prosedur kebersihan ruangan;b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;c. Prosedur pengarsipan dokumen;d. Prosedur penerimaan obat hewan;e. Prosedur penyimpanan obat hewan;f. Prosedur pengeluaran obat hewan;g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)i. Prosedur pemantauan suhu;j. Prosedur pemilihan jasa pest control;k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall);l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;m. Prosedur pemusnahan obat hewan;

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian Izin Usaha Depo Obat Hewan adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Izin Usaha Depo Obat Hewan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP d. Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com) ▪ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id ▪ Telp. (0366) 23969 ▪ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung ▪ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung ▪ KLUNGKUNG MESADU

b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan. 2. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Toilet - Tempat parkir - Mobil dinas - Rak arsip - Meja - Kursi - Telepon - Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Bidang Kesehatan - D3 Bidang Kesehatan - Tenaga Administrasi - Sopir
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh atasan langsung ✓ Dilakukan oleh Aparat Fungsional ✓ Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana penerbitan Izin Usaha Depo Obat Hewan sebanyak 8 (delapan) orang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang petugas Front Office - 1 (satu) orang petugas Verifikasi - 1 (satu) orang petugas pengambilan berkas - 1 (satu) orang Tim Teknis - 1 (satu) orang sopir - 1 (satu) orang Sub Koordinator Pelayanan - 1 (satu) orang Koordinator PTSP - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6.	Jaminan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli).
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 9 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.</p>

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.
